



BUPATI BULUKUMBA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 55 ayat (3), Pasal 59 ayat (3), dan Pasal 63 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomo 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6633);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penertiban Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Propinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
6. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
7. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disebut sebagai LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
8. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
9. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.
10. Rencana Detail Tata Ruang adalah penjabaran dan operasionalisasi pelaksanaan dari rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berupa rencana tata ruang Kawasan strategis perkotaan dalam wilayah daerah yang divisualisasikan dengan peta.
11. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat.
12. Petani Pangan yang selanjutnya disebut petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di lahan pertanian pangan berkelanjutan.
13. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
14. Alih Fungsi lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi lahan pertanian pangan baik secara tetap maupun sementara.
15. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
16. Lahan Beririgasi adalah lahan yang memperoleh air dari jaringan irigasi meliputi sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sederhana dan sawah pedesaan.
17. Lahan tidak beririgasi adalah lahan meliputi sawah tadah hujan dan lahan kering.
18. Lahan pengganti adalah lahan yang berasal dari lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, tanah terlantar, tanah bekas Kawasan hutan, dan atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.
19. Ganti rugi adalah pengganti terhadap kerugian, baik bersifat fisik dan atau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan social ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.
20. Nilai investasi infrastruktur adalah nilai uang dan atau manfaat suatu bangunan infrastruktur yang menunjang pembangunan pertanian.
21. Infrastruktur dasar adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk budidaya tanaman pangan yang meliputi paling sedikit system irigasi, jalan usaha tani, dan atau jembatan.

22. Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain, dan penyelenggaraan mekanisme pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan.
23. Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan adalah suatu pendaan dalam rangka melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat.
25. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
26. Jalan Nasional adalah jalan yang menghubungkan antar ibukota provinsi, jalan strategis nasional serta jalan tol.
27. Jalan Provinsi adalah jalan yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi.
28. Jalan Kabupaten adalah jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal dan jalan strategis kabupaten.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan baik pada Kawasan pertanian pangan berkelanjutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- b. untuk memberikan petunjuk tata cara alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 3

Perlindungan LP2B diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan LP2B;
- b. menjamin tersedianya LP2B;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. mempertahankan keseimbangan ekosistem; dan
- h. mewujudkan revitalisasi pertanian.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. penetapan rencana luas lahan minimal perlindungan lahan pangan berkelanjutan;
- b. tata cara alih fungsi lahana pertanian pangana berkelanjutan;

- c. sistem informasi;
- d. pembiayaan; dan
- e. tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif.

BAB IV
PENETAPAN RENCANA LUAS LAHAN MINIMAL PERLINDUNGAN LAHAN
PANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan LP2B dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun untuk jangka Panjang, 5 (lima) tahun untuk jangka menengah dan 1 (satu) tahun untuk jangka pendek.
- (2) Penetapan jangka Panjang, jangka menengah dan jangka pendek perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RTRW, RDTR, RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (3) Penetapan LP2B jangka panjang dan jangka menengah memuat analisis dan prediksi dan sasaran serta penyiapan luas lahan cadangan dan luasan lahan baku sawah.
- (4) LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan.
- (5) Peta sebaran lahan baku sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Perlindungan LP2B dilakukan dengan penetapan:
 - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan didalam dan diluar Kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 6

- (1) Penetapan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a, dilaksanakan dengan kriteria meliputi:
 - a. wilayah budidaya pertanian, terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional; dan
 - b. menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan Sebagian besar masyarakat daerah.
- (2) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan yang meliputi:
 - a. Kecamatan Gantarang seluas 7.259,26 Ha;
 - b. Kecamatan Kindang seluas 1.655,34 Ha;
 - c. Kecamatan Bonto Bahari seluas 220,98 Ha;
 - d. Kecamatan Bonto Tiro seluas 349,14 Ha;
 - e. Kecamatan Ujung Loe seluas 3.828,99 Ha;
 - f. Kecamatan Rilau Ale seluas 2.945,13 Ha;
 - g. Kecamatan Bulukumpa seluas 2.553,78 Ha;
 - h. Kecamatan Herlang seluas 891,02 Ha;
 - i. **Kecamatan Ujung Bulu seluas 0 Ha;** dan
 - j. Kecamatan Kajang seluas 2.435,95 Ha.
- (3) Peta sebaran Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Lahan yang ditetapkan menjadi LP2B harus memiliki kriteria:
 - a. bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional; dan
 - b. didukung infrastruktur dasar dan atau telah dimanfaatkan sebagaimana lahan pertanian pangan.
- (2) Kriteria bidang lahan yang ditetapkan untuk dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan dengan mempertimbangkan aspek produktivitas pertanian, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
- (3) Kriteria didukung infrastruktur dasar dan atau telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produktivitas;
 - b. indeks pertanaman;
 - c. ketersediaan air;
 - d. konservasi;
 - e. berwawasan lingkungan; dan
 - f. berkelanjutan.
- (4) Sebaran LP2B, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan yang meliputi:
 - a. Kecamatan Gantarang seluas 6.808,06 Ha;
 - b. Kecamatan Kindang seluas 1.263,15 Ha;
 - c. Kecamatan Bonto Bahari seluas 46,71 Ha;
 - d. Kecamatan Bonto Tiro seluas 166,20 Ha;
 - e. Kecamatan Ujung Loe seluas 2.927,58 Ha;
 - f. Kecamatan Rilau Ale seluas 2.883,14 Ha;
 - g. Kecamatan Bulukumpa seluas 2.508,74 Ha;
 - h. Kecamatan Herlang seluas 379,44 Ha;
 - i. ~~Kecamatan Ujung Bulu seluas - Ha;~~ dan
 - j. Kecamatan Kajang seluas 2.249,88 Ha.
- (5) LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan lahan inti.
- (6) Peta sebaran LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 8

- (1) Lahan diluar lahan inti Kawasan pertanian pangan berkelanjutan merupakan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk dipersiapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan apabila terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum dan terjadi bencana alam.
- (3) Sebaran lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan dalam daerah yang meliputi:
 - a. Kecamatan Gantarang seluas 451,20 Ha;
 - b. Kecamatan Kindang seluas 392,19 Ha;
 - c. Kecamatan Bonto Bahari seluas 174,27 Ha;
 - d. Kecamatan Bonto Tiro seluas 182,94 Ha;
 - e. Kecamatan Ujung Loe seluas 901,41 Ha;
 - f. Kecamatan Rilau Ale seluas 61,99 Ha;
 - g. Kecamatan Bulukumpa seluas 45,04 Ha;
 - h. Kecamatan Herlang seluas 511,58 Ha;
 - i. ~~Kecamatan Ujung Bulu seluas 0;~~ dan
 - j. Kecamatan Kajang seluas 186,07 Ha.

- (4) Peta sebaran lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Tanah terlantar dan atau bekas Kawasan hutan yang telah dilepas dapat ditetapkan sebagai lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, dan harus memenuhi kriteria:
 - a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai atau agak sesuai untuk pertanian pangan; dan
 - c. didukung infrastruktur dasar.

BAB V SISTEM INFORMASI

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan sistem informasi LP2B meliputi penyelenggaraan sistem informasi daerah yang dilakukan oleh Lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanahan di lingkup Pemerintah Daerah setelah berkoordinasi dengan Bupati.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, pemetaan, pertanahan, pekerjaan umum, statistik dan instansi terkait lainnya.
- (3) Penyelenggaraan sistem informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan data dasar LP2B;
 - b. distribusi produk sistem informasi; dan
 - c. pemutakhiran penyediaan data dasar LP2B.

BAB VI PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Pengendalian dan evaluasi sistem informasi LP2B dilakukan melalui perbandingan informasi secara berkala:
 - a. tutupan LP2B; dan/atau
 - b. pemilikan dan penguasaan tanah pada LP2B.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. Neraca tutupan lahan; dan/atau
 - b. Neraca pemilikan dan penguasaan tanah pada LP2B.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Bupati wajib melakukan pemantauan data dan informasi serta pengendalian dan evaluasi sistem informasi LP2B.
- (2) Pemantauan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara data dan informasi saat ini dengan keadaan sebelumnya secara berkala.
- (3) Hasil pemantauan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen pemantauan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- (2) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperoleh dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha.

BAB IX TATA CARA PENGENAAN SANKSI DAN BESARAN DENDA ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Pengenaan sanksi administratif dengan cara diberikan peringatan secara tertulis yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis pertama memuat antara lain:
 1. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas
 2. kewajiban yang harus dilaksanakan; dan
 3. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
 - b. peringatan tertulis kedua memuat antara lain:
 1. mengingatkan atas teguran pertama;
 2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
 3. panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada Kepala SKPD yang ditunjuk oleh Bupati.
 - c. peringatan tertulis ketiga memuat antara lain:
 1. mengingatkan atas peringatan pertama dan kedua;
 2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
 3. kewajiban dan konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.
- (2) Setiap orang atau badan yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana ayat (1) setelah tenggangwaktu peringatan ketiga berakhir dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi dan pembatalan izin.
- (3) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diindahkan maka akan dilaksanakan sanksi berupa pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi lahan, pencabutan insentif dan denda administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 109 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 109), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal

BUPATI BULUKUMBA,

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

MUH.ALI SALENG

BERITA ACARA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI
 BULUKUMBA
 NOMOR
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH NOMOR
 4 TAHUN 2016 TENTANG
 PERLINDUNGAN LAHAN
 PERTANIAN PANGAN
 BERKELANJUTAN


SEBARAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
 KABUPATEN BULUKUMBA
 TAHUN 2022


NO	KECAMATAN	LUAS (Ha)			KET
		KP2B	LP2B	LCP2B	
1	GANTARANG	7259,26	6808,06	451,20	
2	KINDANG	1655,34	1263,15	392,19	
3	BONTO BAHARI	220,98	46,71	174,27	
4	BONTO TIRO	349,14	166,20	182,94	
5	UJUNG LOE	3828,99	2927,58	901,41	
6	RILAU ALE	2945,13	2883,14	61,99	
7	BULUKUMPA	2553,78	2508,74	45,04	
8	HERLANG	891,02	379,44	511,58	
9	UJUNG BULU	0	0	0	
10	KAJANG	2435,95	2249,88	186,07	


BUPATI BULUKUMBA,


MUCHTAR ALI YUSUF

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
 NOMOR
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN
 LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN











PETA KAWASAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) DI KECAMATAN KAJANG

REKOMENDASI PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN TA 2022



Proyeksi Peta : Cylindrical Equal Area (world) dan Datum WGS84
 Sistem Grid : Geografi
 Peta Dasar : Peta Rupa Bumi Indonesia Digital Skala 1:50.000 (BIG, 2018)
 Sumber Peta : - Peta Lahan Baku Sawah (LBS) ATR/BPN 2019
 - Hasil Observasi Lapangan
 - Berita Acara Penetapan Luas LP2B, LCP2B, dan KP2B Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 Mendasari Hasil Updating LBS Tahun 2019 Kabupaten Bulukumba Nomor 520/3022/DPKP-BLK/2022
 Penyusun Peta : Tim Teknis R-PLP2B 2022 Kab. Bulukumba

PETA LOKASI




Keterangan: ■ Lokasi Peta


KETERANGAN


- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan


Simbol	Kawasan	Luas (Ha)
	LP2B	2.410,41
	LCP2B	16,46
	Total KP2B	2.426,87


DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
 (Jl. Sultan Hasanuddin No. 44 Bulukumba)
Tahun 2022














**PETA
LAHAN BAKU SAWAH (LBS) TAHUN 2022
DI KABUPATEN BULUKUMBA**

**REKOMENDASI PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN TA 2022**



Proyeksi Peta : Cylindrical Equal Area (world) dan Datum WGS84
 Sistem Grid : Geografi
 Peta Dasar : Peta Rupa Bumi Indonesia Digital Skala 1:50.000 (BIG, 2018)
 Sumber Peta : - Peta Lahan Baku Sawah (LBS) ATR/BPN 2019
 - Hasil Observasi Lapangan
 - Berita Acara Penetapan Luas LP2B, LCP2B, dan KP2B
 Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 Mendasari Hasil Updating
 LBS Tahun 2019 Kabupaten Bulukumba
 Nomor 520/3022/DPKP-BLK/2022
 Penyusun Peta : Tim Teknis R-PLP2B 2022 Kab. Bulukumba

PETA LOKASI



Keterangan: ■ Lokasi Peta

KETERANGAN

- - - - - Batas Kabupaten/Kota
 - - - - - Batas Kecamatan

Simbol	LBS	Luas (Ha)
	Sawah	21.346,12
	Sawah Tambahan	991,93
	Total LBS 2022	22.338,05


**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
 (Jl. Sultan Hasanuddin No. 44 Bulukumba)
Tahun 2022